EFEKTIVITAS PATROLI SATPOL PP DALAM MENEKAN GANGGUAN TRANTIBUM DIMALAM HARI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

Eros Suhaltip
NPP. 33.0962
Program Studi Praktik Perpolisian Tatapamong
Email: suhaltip02ae@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH
Email: bpkabdulwahab@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Ideally, routine night patrols by Satpol PP should be able to suppress disturbances to public peace and order (trantibum) effectively. However, in reality, disturbances in West Bandung Regency remain prevalent, including youth gatherings until late at night, illegal street racing, consumption of alcoholic beverages in public spaces, and low public compliance with regional regulations-as evidenced by the rounding up of 26 students during a curfew operation in Lembang, Cililin, Batujajar, and Padalarang areas. This gap indicates that the effectiveness of night patrols still requires deeper examination.* ***Purpose:*** *This study aims to identify and analyze the effectiveness of night patrols by Satpol PP in reducing trantibum disturbances in West Bandung Regency, to identify inhibiting factors, and to describe efforts made to improve patrol effectiveness.* ***Method:*** *This research employs a qualitative descriptive method, with data collection through observation, in-depth interviews with six categories of informants, and documentation. Data analysis is conducted using the organizational effectiveness theory by Wardhana (2024), encompassing five dimensions: relevance, efficacy, efficiency, sustainability, and impact.* ***Result :*** *(1) Relevance: patrol activities are well-aligned with community needs and regional policy (Perda No. 3/2024), focusing on high-risk areas such as Lembang, Padalarang, Batujajar, and Cililin, although distribution remains uneven in peripheral areas; (2) Efficacy: trantibum disturbances declined from 112 cases in 2022 to 80 cases in 2024, and community sense of security has improved, though rapid response to public complaints remains weak; (3) Efficiency: personnel capacity (62 officers for 1,305.77 km²) and logistical assets are inadequate to cover the entire regency optimally; (4) Sustainability: patrols are conducted on a scheduled basis (Monday, Wednesday, Friday) with a fixed route, yet internal evaluation mechanisms and budgetary support remain limited; (5) Impact: night patrols have increased public trust in Satpol PP and contributed to a short-term reduction in disturbances, though long-term behavioral change is not yet evident.* ***Conclusion****: Night patrol effectiveness in West Bandung Regency is fairly good in the dimensions of relevance and efficacy, but remains suboptimal in efficiency, sustainability, and long-term impact due to resource limitations and low public participation.*

Keywords: effectiveness, night patrol, public order, public peace, Satpol PP.

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Secara ideal, patroli malam yang dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP seharusnya mampu menekan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) secara efektif. Namun kenyataannya, gangguan trantibum di Kabupaten Bandung Barat masih terus terjadi, seperti kerumunan remaja hingga larut malam, balapan liar, konsumsi minuman keras di tempat umum, dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah—terbukti dengan terjangkapnya 26 pelajar dalam operasi penertiban jam malam di wilayah Lembang, Cililin, Batujajar, dan Padalarang. Kesenjangan antara kondisi ideal dan realita ini menunjukkan bahwa efektivitas patroli malam masih perlu dikaji lebih mendalam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas patroli Satpol PP dalam menekan gangguan trantibum pada malam hari di Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas patroli tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam kepada enam kategori informan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori efektivitas organisasi Wardhana (2024) yang mencakup lima dimensi, yaitu relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak. **Hasil/Temuan:** (1) Relevansi: kegiatan patroli telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan daerah (Perda No. 3/2024) dengan fokus pada wilayah rawan seperti Lembang, Padalarang, Batujajar, dan Cililin, meskipun distribusi patroli belum merata di wilayah pinggiran; (2) Efikasi: gangguan trantibum menurun dari 112 kasus (2022) menjadi 80 kasus (2024) dan rasa aman masyarakat meningkat, namun respons terhadap aduan masyarakat masih lemah; (3) Efisiensi: kapasitas personel (62 orang untuk wilayah 1.305,77 Km²) dan sarana operasional belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal; (4) Keberlanjutan: patroli dilaksanakan secara terjadwal (Senin, Rabu, Jumat) dengan rute tetap, namun evaluasi internal dan dukungan anggaran masih terbatas; (5) Dampak: patroli malam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP dan berkontribusi pada penurunan gangguan jangka pendek, namun perubahan perilaku masyarakat jangka panjang belum tampak nyata. **Kesimpulan:** Efektivitas patroli malam Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat cukup baik pada dimensi relevansi dan efikasi, namun belum optimal pada dimensi efisiensi, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata kunci: efektivitas, ketentraman, ketertiban umum, patroli malam, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang stabil menjadi sangat penting dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Menurut Fuady (2007), ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diidamkan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh masyarakat itu sendiri, dan demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman, pastinya tidak terlepas dari sumbangsih pelayanan publik yaitu Satpol PP bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (Jumadil et al., 2022). Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat umumnya selalu mendapatkan hambatan dan tantangan baik dari produk hukum maupun pelaksanaan di lapangan.

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat termasuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasinya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman operasional bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keteraturan dan keamanan lingkungan masyarakat.

Di Kabupaten Bandung Barat tercatat masih banyak terjadi perilaku yang menyimpang dari kebijakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti aktivitas masyarakat yang melanggar jam usaha, pembuangan sampah sembarangan, pelanggaran perizinan, hingga kegiatan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan perda (Dewiyantini, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan daerah masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pelanggaran Perda dan Perkada

No.	Pelaksanaan Perda/Perkada	Perda/Perkada Terlaporkan	Perda/Perkada Tertangani
1	Perda KBB No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) (diganti Perda No. 3 Tahun 2024)	10	10
2	Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame	25	25
3	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan IMB	7	7
4	Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok	9	9
5	Perda KBB No. 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol	2	2
6	Perda KBB No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah	6	6
7	Perbup KBB No. 11 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	7	7
JUMLAH		**66**	**66**

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Tingginya angka laporan tersebut menunjukkan bahwa isu trantibum masih menjadi salah satu beban kerja strategis yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa mekanisme patroli yang ada perlu semakin diperkuat agar mampu merespons potensi gangguan secara lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas patroli menjadi kebutuhan penting, baik sebagai tindakan preventif maupun responsif dalam menjaga stabilitas trantibum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penanganan Gangguan Trantibum

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan
1	Patroli	41
2	Pam Pim, Kunjungan Pejabat, Tamu Negara	63
3	Pembinaan Dan Penyuluhan	7
4	Deteksi Dini Dan Cegah Dini	4
5	PAM Unjuk Rasa	16
6	Penertiban Reklame	25
	Jumlah	**156**

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Data ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah aktif menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, meskipun masih adanya laporan gangguan menunjukkan bahwa potensi pelanggaran ketertiban umum masih terus bermunculan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas patroli Satpol PP dalam menekan gangguan trantibum di malam hari menjadi penting untuk menilai capaian kinerja saat ini dan merumuskan upaya perbaikan yang lebih tepat bagi peningkatan ketertiban umum di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun patroli malam telah dilakukan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik eksternal maupun internal dari Satpol PP itu sendiri sebagai aparat yang bertanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Di Kabupaten Bandung Barat, masih sering muncul gangguan trantibum seperti kerumunan remaja hingga larut malam, balapan liar, konsumsi minuman keras di tempat umum, serta pelanggaran jam malam pelajar. Satpol PP Kabupaten Bandung Barat bahkan menjaring 26 pelajar SMP dan SMA dalam operasi penertiban jam malam di wilayah Lembang, Cililin, Batujajar, dan Padalarang (Dewiyantini, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa patroli malam belum berjalan optimal sehingga perlu dievaluasi untuk menilai tingkat efektivitasnya.

Meskipun berbagai studi telah membahas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas patroli malam dalam menekan gangguan trantibum di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam pelaksanaan, hambatan, dan dampak dari kegiatan patroli malam oleh Satpol PP.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat perlunya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas patroli Satpol PP dalam menekan gangguan trantibum di malam hari di Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah setempat dalam peningkatan kualitas pengamanan ketertiban umum. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat efektivitas patroli secara faktual, sehingga perumusan strategi pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya pemeliharaan ketertiban umum melalui patroli Satpol PP dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan karena tidak didukung oleh data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Berani PA (2023) mengkaji peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Medan Baru dengan metode yuridis normatif, menemukan bahwa masih banyak kendala internal dan eksternal yang dihadapi; perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas Wardhana (2024) dan berfokus pada konteks patroli malam di Kabupaten Bandung Barat. Effendy (2020) meneliti peran Satpol PP di Kabupaten Berau menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan hasil bahwa pelaksanaan peran Satpol PP belum optimal karena keterbatasan sumber daya; berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya mengkaji peran secara umum, melainkan mendalami efektivitas kegiatan patroli malam secara spesifik melalui lima dimensi komprehensif. Kusandi (2021) mengkaji efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, menemukan bahwa peran Satpol PP penting namun terkendala kekurangan SDM; perbedaannya terletak pada objek kajian (patroli malam vs. tugas umum), teori yang digunakan, serta karakteristik wilayah yang berbeda. Rahmat (2021) meneliti efektivitas tugas Satpol PP dalam penegakan Perda di Kabupaten Mamuju menggunakan metode empiris hukum; penelitian ini berbeda dalam aspek metode (kualitatif deskriptif) dan fokus kajian yang menyasar aktivitas patroli trantibum malam hari. Hermansyah et al. (2025) mengevaluasi pelaksanaan program penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Bandung menggunakan model CIPP dan Kirkpatrick, menemukan dampak positif berupa peningkatan kenyamanan ruang publik; perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kegiatan (penertiban PKL vs. patroli malam trantibum), model evaluasi yang digunakan, serta lokus penelitian yang berbeda.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Wardhana (2024) dengan lima dimensi (relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak) yang belum pernah diaplikasikan secara khusus untuk menganalisis efektivitas patroli trantibum malam hari oleh Satpol PP. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan teori peran atau model evaluasi CIPP/Kirkpatrick. Kedua, dari segi metode, penelitian ini menggabungkan observasi partisipatif langsung saat patroli malam dengan wawancara mendalam kepada enam kategori informan, yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Ketiga, dari segi kebijakan, penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan regulasi baru sehingga implementasinya belum pernah diteliti sebelumnya. Keempat, dari segi karakteristik objek penelitian, Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik unik berupa wilayah seluas 1.305,77 Km^2 dengan tantangan trantibum yang berbeda dibanding kota-kota yang telah diteliti sebelumnya seperti Medan Baru, Setiabudi Jakarta Selatan, Berau, dan Mamuju.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas patroli Satpol PP dalam menekan gangguan trantibum pada malam hari di Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas patroli tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan peneliti secara langsung untuk menemukan makna yang sebenarnya. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan patroli malam Satpol PP, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan yang dilakukan, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan turun langsung mengamati pelaksanaan patroli malam di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada 6 kategori informan: (I1) Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP sebagai informan kunci, (I2) Kepala Seksi Operasional Satpol PP sebagai pejabat teknis, (I3) Anggota Satpol PP pelaksana patroli sebagai pelaksana lapangan, (I4) Tokoh Masyarakat/Lurah/Ketua RT sebagai pemangku wilayah, (I5) Warga di wilayah patroli sebagai penerima manfaat, dan (I6) Tim patroli gabungan (TNI/Polri) sebagai pihak terkait. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan teori efektivitas organisasi Wardhana (2024) yang mencakup lima dimensi: relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak. Penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat pada bulan Januari hingga Maret 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas patroli Satpol PP dalam menekan gangguan trantibum di malam hari di Kabupaten Bandung Barat menggunakan teori efektivitas organisasi Wardhana (2024) yang mencakup lima dimensi yaitu: relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak.

3.1 Relevansi

Relevansi dalam penelitian ini mengacu pada kesesuaian antara pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dengan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial, serta kebijakan daerah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perencanaan, lokasi patroli telah difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gangguan trantibum, seperti kawasan Lembang, Padalarang, Batujajar, dan Cililin.

Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Bapak Amir Mahmud, S.E.,M.M., menyatakan: "Kami tidak melakukan patroli secara sembarangan atau tanpa perencanaan. Setiap pelaksanaan patroli didasarkan pada pemetaan wilayah rawan yang telah kami susun berdasarkan laporan masyarakat, hasil monitoring, serta pengalaman kejadian sebelumnya."

Tabel 3.1 Pemetaan Wilayah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bandung Barat

No.	Wilayah Rawan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Lembang	97,97	209.143	2.134
2	Padalarang	51,48	189.889	3.751
3	Batujajar	31,02	115.620	3.768

4	Cililin	77,60	100.746	1.336
5	Cihampelas	46,90	144.611	3.136

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2025 dan diolah oleh peneliti

Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa distribusi patroli belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah yang juga memiliki potensi gangguan, terutama di daerah pinggiran atau kawasan yang jauh dari pusat kota, masih belum mendapatkan perhatian yang optimal. Ketua RT 3 Desa Sarinagen, Bapak Sukirman, menyampaikan: "Di sini jarang ada patroli, padahal kalau malam sering ada anak-anak muda kumpul sampai tengah malam. Kadang bikin ribut juga." Dari sisi kebijakan, patroli memiliki relevansi yang sangat kuat karena selaras dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 Efikasi

Efikasi mengacu pada tingkat keberhasilan pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif dari gangguan trantibum. Efikasi dianalisis melalui tiga indikator: (1) menurunnya tingkat gangguan ketertiban umum, (2) meningkatnya rasa aman masyarakat, dan (3) respons cepat terhadap aduan masyarakat.

Tabel 3.2 Data Gangguan Trantibum Tahun 2022-2024 di Kabupaten Bandung Barat

No.	Tahun	Jumlah Gangguan
1	2022	112
2	2023	96
3	2024	80

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, diolah oleh peneliti

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya penurunan gangguan trantibum dalam kurun waktu tiga tahun dari 112 kasus pada tahun 2022 menjadi 80 kasus pada tahun 2024. Bapak Amir Mahmud menyatakan: "Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, memang ada penurunan jumlah gangguan, khususnya sejak patroli malam lebih diintensifkan." Dari sisi rasa aman masyarakat, mayoritas warga menyatakan dampak positif kehadiran patroli. Ibu Fatimah Asri dari wilayah Lembang menyampaikan: "Kalau sekarang dibandingkan dulu, memang terasa lebih aman, terutama kalau malam hari." Namun, aspek respons cepat terhadap aduan masih menjadi kelemahan karena belum adanya unit khusus yang menangani laporan secara langsung.

3.3 Efisiensi

Efisiensi mengacu pada sejauh mana penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, meliputi personel, waktu, kendaraan, serta sarana dan prasarana lainnya, telah dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan patroli malam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personel Satpol PP yang berjumlah 62 orang belum mencukupi untuk mengcover wilayah Kabupaten Bandung Barat seluas 1.305,77 Km².

Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Bandung Barat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda Motor	Ada	13	Baik
2	Mobil Jeep/Offroad (Patroli)	Ada	4	Baik
3	Mini Bus	Tidak Ada	-	-
4	Truk Kecil (L300)	Ada	1	Baik
5	Truk Sedang	Ada	1	-
6	Truk Besar (Mobil Dalmas)	Ada	2	Baik
7	Senter (LED)	Ada	2	Baik
8	Ferplas	Ada	12	Baik

Sumber: Data Sarpras Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dan diolah oleh peneliti

Kepala Seksi Operasional, Bapak Angga Saputra, menyampaikan: "Dalam satu shift patroli, biasanya kami hanya terdiri dari beberapa orang dalam satu tim. Padahal wilayah yang harus kami jangkau cukup luas. Akibatnya, satu tim harus menangani beberapa titik sekaligus." Keterbatasan sarana, terutama kendaraan patroli, turut membatasi kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan operasi malam hari secara optimal. Meskipun demikian, upaya efisiensi tetap dilakukan melalui patroli gabungan dengan TNI dan Polri, serta penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lapangan.

3.4 Keberlanjutan

Keberlanjutan mengacu pada sejauh mana kegiatan patroli malam dapat berlangsung secara konsisten, terstruktur, dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan patroli malam oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya telah menjadi bagian dari program rutin. Patroli dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan rute Padalarang-Cisarua-Cililin-Batujajar-Cihampelas.

Bapak Amir Mahmud menjelaskan: "Patroli malam merupakan kegiatan yang sudah terjadwal. Kami memiliki jadwal operasional yang mengatur kapan patroli dilaksanakan, siapa yang bertugas, serta wilayah mana yang menjadi prioritas." Evaluasi terhadap hasil patroli dilakukan secara internal melalui laporan kegiatan dan diskusi tim, meskipun belum sepenuhnya terstruktur secara sistematis. Dari sisi anggaran, masih terdapat keterbatasan yang berdampak pada terbatasnya frekuensi patroli, keterbatasan sarana operasional, dan kurangnya dukungan terhadap peningkatan kapasitas SDM. Namun demikian, kegiatan patroli tetap dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban umum berdasarkan landasan hukum yang kuat dari Perda No. 3 Tahun 2024.

3.5 Dampak

Dimensi dampak mengacu pada hasil atau pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan patroli malam terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli malam memberikan dampak positif terhadap peningkatan rasa aman dan penurunan gangguan ketertiban umum. Bapak Bagas, warga wilayah Batujajar, menyampaikan: "Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu, sekarang memang terasa lebih aman, terutama di malam hari."

Kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP juga mulai meningkat. Ibu Nurhalisa dari Kecamatan Cisarua menyatakan: "Sekarang Satpol PP lebih terlihat aktif di lapangan. Dulu mungkin masyarakat kurang percaya, tapi sekarang sudah mulai berubah." Namun, dampak tersebut masih bersifat jangka pendek dan parsial, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat keberlanjutan dampak tersebut.

Dampak patroli malam menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam peningkatan rasa aman masyarakat dan penurunan gangguan ketertiban umum. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP juga mulai meningkat sebagai akibat dari kehadiran aparat di lapangan. Namun demikian, dampak tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih adanya gangguan di beberapa wilayah serta rasa aman yang masih bergantung pada kehadiran patroli.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat memberikan dampak positif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Peneliti menemukan temuan penting bahwa meskipun patroli telah menunjukkan relevansi yang baik dengan kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat, efektivitasnya belum optimal secara keseluruhan. Sama halnya dengan temuan Effendy (2020) bahwa pelaksanaan peran Satpol PP masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, penelitian ini menemukan kondisi serupa di Kabupaten Bandung Barat.

Berbeda dengan temuan Kusandi (2021) yang hanya berfokus pada efektivitas tugas Satpol PP secara umum, penelitian ini menyoroti secara spesifik efektivitas kegiatan patroli malam melalui lima dimensi komprehensif. Temuan ini memperkuat penelitian Hermansyah et al. (2025) bahwa efektivitas Satpol PP tidak hanya ditentukan oleh peraturan dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh pendekatan operasional dan koordinasi antarinstansi. Patroli gabungan antara Satpol PP, TNI, dan Polri terbukti memberikan efek pencegahan yang lebih signifikan dibandingkan patroli yang dilakukan secara mandir

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik terkait faktor penghambat efektivitas patroli malam Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat. Dari sisi internal, keterbatasan SDM dan beban tugas tambahan menyebabkan jadwal patroli tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan pola operasional turut membatasi jangkauan patroli. Dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terbukti dari perilaku masyarakat yang cenderung kembali ke aktivitas semula ketika patroli tidak dilakukan secara rutin. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung ketertiban lingkungan juga menjadi hambatan signifikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas patroli Satpol PP dalam menekan gangguan trantibum di malam hari di Kabupaten Bandung Barat cukup baik namun belum optimal: (1) Relevansi: patroli malam sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena difokuskan pada wilayah rawan gangguan dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah; (2) Efikasi: patroli malam mampu menekan sebagian gangguan trantibum dan meningkatkan pengawasan masyarakat pada malam hari, ditandai dengan penurunan jumlah gangguan dari 112 kasus (2022) menjadi 80 kasus (2024), meskipun belum merata di seluruh wilayah; (3) Efisiensi: pelaksanaan patroli belum optimal karena keterbatasan personel (62 orang untuk wilayah 1.305,77 Km²), luas wilayah, serta sarana dan prasarana; (4)

Keberlanjutan: patroli malam dilakukan secara rutin sebagai bagian dari program kerja, namun masih terkendala anggaran dan evaluasi yang belum optimal; (5) Dampak: patroli malam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Upaya Satpol PP dilakukan melalui pengaturan tugas aparatur, optimalisasi patroli wilayah rawan, pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi dengan TNI dan Polri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada satu instansi Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan efektivitas patroli trantibum di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, atau dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur lebih terukur dampak patroli malam terhadap penurunan angka gangguan trantibum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh informan penelitian, yaitu Bapak Amir Mahmud, S.E.,M.M. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bapak Angga Saputra selaku Kepala Seksi Operasional, segenap anggota Satpol PP, tokoh masyarakat, warga wilayah patroli, serta Tim Patroli Gabungan yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, serta memotivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, Yuliani, L., Hildawati, Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang. SONPEDIA Publishing Indonesia

Berani PA, U. M. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru. Tesis, Universitas Medan Area. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1696

Cahyani, A. (2025). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya. DOI: 10.3783/causa.v11i4.8127

Dewiyantini. (2025). Nongkrong lewat jam 21.00, 26 pelajar kena razia Satpol PP Bandung Barat. https://www.lembangnews.com/lembang-news/78115349487/nongkrong-lewat-jam-2100-26-pelajar-kena-razia-satpol-pp-bandung-barat

Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau. https://doi.org/10.30640/jmcbus.v2i3.2910

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat. Jatinangor: IPDN Press.

Hermansyah, A., Meilani, F., & Sukmana, C. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP dan Dampaknya terhadap Ketentraman Publik di Kota Bandung. https://doi.org/10.26740/jpus.v9n1.p4-9

Jumadil, A., Jaya, A., Pasca, P., Sarjana, S., Tinggi, S., Hukum, I., & Watampone, P. (2022). Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2016). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Jurnal Administrasi Publik. https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16214

Kusandi, T. (2021). Efektivitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Skripsi, UNUSIA. https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/264/1/TRI%20KUSANDI-15010055.pdf

LAKIP Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Mahanani, A. (2020). Urgensi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. https://doi.org/10.20961/respublica.v1i2.46732

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Rahmat, R. (2021). Efektivitas Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/305

Shukree, A., Mohd, C., Arshad, M. M., Ismail, I. A., Ismail, A., & Alias, S. N. (2020). Sustainability of Non-Profit Organizations: Organizational Development Process Model. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i16/8313

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Triwahyuningsih, & Darojat, A. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6457

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wardhana, A. (2024). Efektivitas Organisasi di Era Digital. Jakarta: Penerbit Ilmu.

Yuchtman-Yaar, E. (1967). A system resource approach to organizational effectiveness. American Sociological Review, December 1967 https://doi.org/10.2307/2092843

Yuliasari, N., Thamrin, M., & Ali, M. (2017). Pembiasaan perilaku tertib pada anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-Kanak Ananda Pontianak Barat.https://doi.org/10.26418/jppk.v2i10.3667

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat. Jatinangor: IPDN Press. ISBN: 978-602-5730-XX-X.

Suhardi,M & Wahab,A Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Kota Mataram Perspektif Hukum Tata Negara https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/6401

Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, *5*(1), 1–24. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5766

Hermansyah, A., Meilani, F., & Sukmana, C. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP dan Dampaknya terhadap Ketentraman Publik di Kota Bandung. Jurnal Pemerintahan dan Urusan Publik (JPUS), 9(1), 4–9. https://doi.org/10.26740/jpus.v9n1.p4-9

Brewer, G. A., & Selden, S. C. (2000). Why Elephants Gallop: Assessing and Predicting Organizational Performance in Federal Agencies. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(4), 685–711. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024287

Lum, C., Koper, C. S., & Telep, C. W. (2011). The Evidence-Based Policing Matrix. Journal of Experimental Criminology, 7(1), 3–26. https://doi.org/10.1007/s11292-010-9108-2

Weisburd, D., Telep, C. W., Hinkle, J. C., & Eck, J. E. (2010). Is Problem-Oriented Policing Effective in Reducing Crime and Disorder? Findings from a Campbell Systematic Review. Criminology & Public Policy, 9(1), 139–172. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2010.00617.x